



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/06/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
MANAJEMEN BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM RANGKA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketertinggalan pembangunan wilayah Papua, perlu melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua dengan dukungan perencanaan pembangunan secara komprehensif, terpadu, serta mengedepankan pendekatan sosio-antropologis;
 - b. bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan Papua, perlu sinergitas rencana pembangunan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan dukungan kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Papua dan sejalan dengan otonomi khusus di wilayah Papua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Manajemen Birokrasi Pemerintahan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2016;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Manajemen Birokrasi Pemerintahan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS MANAJEMEN BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2016.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Manajemen Birokrasi Pemerintahan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2016 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ..

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan arah kebijakan manajemen birokrasi pemerintahan dalam rangka percepatan pembangunan Papua tahun 2016;
 - b. memimpin rapat koordinasi, memantau perkembangan dan melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan manajemen birokrasi pemerintahan dalam rangka percepatan pembangunan Papua tahun 2016; dan
 - c. memberikan saran atau solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Tim dalam pelaksanaan kegiatan manajemen birokrasi pemerintahan dalam rangka percepatan pembangunan Papua tahun 2016.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis, serta memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis.
 - b. melakukan koordinasi antarinstansi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan manajemen birokrasi pemerintahan dalam rangka percepatan pembangunan Papua tahun 2016;
 - c. melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan wilayah Papua antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
 - d. melakukan survey, penggalian data dalam rangka penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan manajemen birokrasi pemerintahan dalam rangka percepatan pembangunan Papua tahun 2016 kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan dan pertemuan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2016.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatur